

USHUL FIQH SYI'AH IMAMIYAH TENTANG NIKAH MUT'AH

Muhammad Ahmad Fulka Sa'dibi
Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
Jl. Raya Km 4 Mojosari-Mojokerto-Jawa Timur
e-mail: fulkapunya@gmail.com

Abstrak

Produk hukum selalu berangkat dari metode penetapan hukum yang disebut ushul fiqh. Meskipun sama-sama berpijak pada al-Qur'an dan Sunnah, tapi pemahaman dan penerimaan terhadap al-Qur'an dan Sunnah sangat mungkin berbeda. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman terhadap nash dan periwayatan suatu hadits. Ketika suatu persoalan hukum dipahami dengan cara yang berbeda, dengan dalil yang berbeda pula, maka kemungkinan besar yang muncul nantinya adalah produk hukum yang berbeda. Contohnya adalah nikah mut'ah yang oleh jumhur ulama dinyatakan sebagai nikah yang terlarang, akan tetapi oleh kelompok ulama Syi'ah diperbolehkan. Jumhur ulama mengharamkan nikah mut'ah dengan berdasarkan al-Qur'an dan hadits Nabi serta riwayat sahabat. Sedangkan kelompok Syi'ah menghalalkan nikah mut'ah juga berdasarkan pada al-Qur'an dan hadits Nabi.

Kata Kunci : Hukum, Syi'ah, Nikah Muth'ah

Abstract

Legal products always depart from the method of determining the law called ushul fiqh. Although both are based on the Qur'an and Sunnah, but understanding and accepting the Qur'an and Sunnah are very likely to be different. This is due to differences in understanding of the texts and narration of a hadith. When a legal problem is understood in different ways, with different propositions, then it is likely that what arises later is a different legal product. An example is the mut'ah marriage which by jumhur ulamas was declared a prohibited marriage, but by a group of Shi'ah scholars it was permissible. Jumhur ulamas forbid mut'ah marriage based on the Qur'an and the hadith of the Prophet and the history of friends. Whereas the Shi'a group justifies the mut'a marriage also based on the Qur'an and the hadith of the Prophet.

Keywords: Law, Syi'ah, Married Muth'ah

PENDAHULUAN

Produk hukum (fiqih) selalu berangkat dari metode penetapan hukum yang disebut ushul fiqih. Metode-metode penetapan hukum yang dihasilkan oleh para ulama terdahulu sering kali berbeda satu sama lain, akan tetapi tujuannya tetap sama, yaitu menghasilkan hukum Islam yang bisa mengantarkan pada kemaslahatan.

Perbedaan metode penetapan hukum biasanya terletak pada masalah dalil al-hukm (dalil penetapan hukum) yang dipakai sebagai pijakan dalam menetapkan hukum. Meskipun sama-sama berpijak pada al-Qur'an dan Sunnah, tapi pemahaman dan penerimaan terhadap al-Qur'an dan Sunnah sangat mungkin berbeda. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman terhadap nash dan periwayatan suatu hadits. Ketika suatu persoalan hukum dipahami dengan cara yang berbeda, dengan dalil yang berbeda pula, maka kemungkinan besar yang muncul nantinya adalah produk hukum yang berbeda.

Contohnya adalah nikah mut'ah yang oleh jumhur ulama dinyatakan sebagai nikah yang terlarang, akan tetapi oleh kelompok ulama Syiah diperbolehkan. Jumhur ulama mengharamkan nikah mut'ah dengan berdasarkan al-Qur'an dan hadits Nabi serta riwayat sahabat. Sedangkan kelompok Syi'ah menghalalkan nikah mut'ah juga berdasarkan pada al-Qur'an dan hadits Nabi. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa 'meskipun sumber hukumnya sama, namun produk hukum yang dihasilkan bisa saja berbeda, tergantung penerimaan dan cara pandang terhadap sumber hukum tersebut.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis bermaksud mendeskripsikan metode penetapan hukum yang dipakai oleh ulama Syiah Imamiyyah.

PEMBAHASAN

A. Ontologi Syi'ah Imamiyyah

Secara bahasa, kata Syi'ah berasal dari Bahasa Arab الشيعة yang berarti 'pembela dan pengikut seseorang'.¹ Adapun secara istilah, menurut al-Mufid, Syi'ah adalah orang-orang yang patuh kepada Amīr al-Muminīn ('Alī bin Abī Ṭālib) berdasarkan cinta dan meyakini imāmah-nya setelah Rasulullah saw. tanpa ada jeda, dan tidak mengakui kepemimpinan pendahulunya sebagai khalifah, dan hanya meyakini 'Alī bin Abī Ṭālib sebagai pemimpin, bukan mengikuti salah satu dari para pendahulunya (Abū Bakar, Umar dan Utsman).²

Kelemahan definisi tersebut adalah tidak adanya pembahasan tentang kewajiban

¹ Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 8 (Bayrūt: Dār al-Ṣādir, t.t.), 188.

² Naṣir bin 'Abd Allāh bin 'Aly al-Qifāry, *Uṣūl Maḏhab al-Shi'ah al-Imāmiyyah al-Ithnā 'Ashariyyah*, Juz 1 (Jeddah: Hukuk Thobaah Al Mahfudoh, 1993), 35; al-Shahrastāny, *al-Milal wa al-Niḥal*, Juz 1 ((Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, 1404 H.)), 144.

meyakini ke-imāmah-an putera-putera ‘Aly, sedangkan orang-orang yang tidak meyakinkannya oleh mereka dianggap bukan Syi‘ah. Begitu pula halnya, definisi di atas tidak menyinggung tentang sikap mereka terhadap nash, kemakshuman dan lain-lain yang merupakan pokok-pokok ajaran imāmah. Jika al-Mufid tidak menyebutkan di dalam definisinya tentang masalah nash dan wasiat, al-Ṭūsī mengemukakan definisi yang berbeda, yaitu bahwa Syi‘ah adalah meyakini bahwa “Alī bin Abī Ṭālib adalah Imam (pemimpin) kaum muslimin berdasarkan wasiat Rasulullah saw dan atas kehendak Allah swt.³

Menurut al-Shahrastānī, Syi‘ah adalah mereka yang secara khusus membela “Alī bin Abī Ṭālib dan menyatakan kepemimpinan dan kekuasaan ‘Alī bin Abī Ṭālib berdasarkan nash dan wasiat, baik dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi, dan meyakini bahwa Imāmah tidak mungkin berasal dari selain keturunan “Alī bin Abī Ṭālib. Apabila itu terjadi, berarti imamah diambil alih secara dzalim atau diserahkan karena taqiyyah yang dilakukan oleh keturunannya. Menurut mereka, imāmah itu bukanlah persoalan *maslahiyyāt* yang bisa diangkat berdasarkan pemilihan, akan tetapi merupakan persoalan *uṣūl*/ pokok agama yang mana tidak diperbolehkan bagi para rasul melupakannya, menyepelkannya, lepas tangan dan menyerahkan urusan imamah kepada kaum muslimin. Mereka sepakat bahwa Imāmah orangnya harus ditunjuk dan di-*nash*-kan. Seorang Imām, sebagaimana para nabi, harus memiliki sifat ma’ṣūm (terpelihara) dari dosa besar dan dosa kecil. Menurut mereka, ketentuan tersebut tidak boleh dilanggar, baik dengan perkataan, perbuatan maupun keyakinan, kecuali ketika melakukan taqiyyah.⁴

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh al-Shahrastānī di atas, bisa ditarik beberapa pemahaman, yaitu antara lain:

Pertama, bahwa definisi tersebut mencakup pokok-pokok ajaran syiah (*imāmah, iṣmah, taqiyyah* dan lain-lain); Kedua: sesungguhnya golongan Syi‘ah, selain Zaidiyyah, sepakat tentang wajibnya imāmah, iṣmah dan taqiyyah; ketiga: Shahrastānī belum menyinggung tentang aqidah *badā’* yang dianut oleh Syi‘ah Imamiyah.

B. Dalil-dalil Istinbath Syi‘ah Imamiyah

Sebagaimana Ulama Jumhur, Ulama Syi‘ah juga menjadikan al-Qur`an, Sunnah, dan Ijmak sebagai sumber dan dalil hukum dan menolak keberadaan istihsan dan qiyas.⁵ Kualitas

³ al-Qifāry, *Uṣūl Maḏhab...*, 38.

⁴ Al-Shahrastānī, *al-Milal wa al-Niḥal*, Juz 1 (Bayrūt: Dār al-Ma’rifah, 1404 H.), 145.

⁵ Qiyas dalam pandangan Syi‘ah Imamiyah tidak bernilai hujjah dan orang yang mengikuti metode qiyas berarti mengikuti teori Iblis, karena Iblis yang pertama kali mempergunakan qiyas tatkala ia tidak mau sujud kepada Adam. Hal ini karena Iblis mengqiyaskan penciptaan dirinya dari api yang lebih mulia dibandingkan dengan

pemahaman dan perbedaan dalam menginterpretasikan sumber-sumber tersebut sering membuat perbedaan hukum tidak hanya dengan kalangan ulama Syi'ah, tetapi juga di kalangan jumbuh ulama'.

1. Al-Qur'an

Menurut al-Kulayny, al-Qur'an bukanlah hujjah kecuali dengan adanya *qayyim* (pembanding)nya, yaitu "Alī bin Abī Ṭālib.⁶ Maksudnya, al-Qur'an itu tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali disesuaikan dengan pendapat Imām yang berhak menjelaskan makna dan mentafsirkan maksud tujuannya. Mereka juga meyakini bahwa al-Qur'an mempunyai makna *bāṭin* (tersirat) yang berbeda dari makna *ẓahir* (tersurat)nya.⁷

Menurut mereka, orang biasa hanya mampu memahami al-Qur'an dari sisi *ẓahir* saja, sedangkan makna *bāṭin* hanya mampu dipahami oleh al-*rāsikhūn*, yaitu para imam Syi'ah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa.⁸ Dengan demikian, maka menurut mereka setinggi apapun tingkat kemampuan seorang mujtahid, tetapi jika mereka bukan termasuk imam-imam Syi'ah, maka dalam pandangan mereka tidak akan mampu memahami makna *bāṭin* al-Qur'an. Padahal untuk menetapkan suatu hukum terkadang tidak cukup hanya dengan melihat *ẓahir* ayat saja.

Selain itu, ulama syiah menyatakan bahwa hanya para Imām yang berhak men-*takhsīs*, men-*taqyīd* dan me-*nasakh* al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada ucapan 'Alī bin Abī Ṭālib:

هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق

"Ini adalah kitabullah yang diam, sedangkan saya adalah kitabullah yang berbicara".⁹

Di bidang hukum, ulama' Syiah Imamiyyah menyatakan bahwa al-Qur'an itu tidak bisa dinasakh dengan khabar *āḥād*.¹⁰ Hal ini dikarenakan bahwa al-Qur'an itu bersifat *qaṭ'iy*, sedangkan khabar *āḥād* itu bersifat *ẓanniy*. Maka dalil yang *ẓanniy* tidak bisa menasakh dalil yang sudah *qaṭ'iy*. Hal ini nantinya berimplikasi besar terhadap perbedaan produk hukum antara syiah dengan madzhab-madzhab lainnya, salah satunya adalah pada penetapan kehalalan hukum nikah mut'ah oleh Syiah.

penciptaan Adam dari tanah yang dipandang lebih rendah. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby, t.th), 538.

⁶ Al-Kulayny, *Usūl al-Kāfi*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Murtaḍā, 2005), 188.

⁷ Makna *ẓahir* adalah makna yang sesuai dengan kekhususan maksud wacana berdasarkan kebiasaan penuturnya; sedangkan makna *bāṭin* adalah makna tersembunyi yang tidak sesuai dengan kekhususan maksud wacana berdasarkan kebiasaan penuturnya. Lihat al-Karāikī, *Kanz al-Fawā'id*, Juz 8. (Bayrūt: Dār al-Adhwā', 1985), 8; Taqīr Baḥṡ al-Khaw'iy, *Muḥādharāt fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 (Qūm: Mu'assasat al-Nashr al-Islāmy, 1419 H), 243.

⁸ Muṣṭafā Muḥammad ibn Muṣṭafā, *Uṣūl wa al-Tārīkh al-Firaq al-Islāmiyyah*, ([tpp, 2003), 223.

⁹ *Musnad Imām 'Alī*, Juz 14 (Beirut: Mu'assasat al-A'lamy li al-Maṭbū'āt, 2000), 1.

¹⁰ Al-Ṭūsy, *'Iddat al-Uṣūl*, Juz 2 (Qum, Sattārah, 1417 H), 135.

2. As-Sunnah

Secara terminologi, Sunnah adalah apa saja yang diriwayatkan dari Muhammad SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat-sifat Nabi.¹¹ Menurut Syi'ah, Sunnah adalah¹² قول المعصوم أو فعله أو تقريره. Syiah Imamiyyah menyepakati ke-ma'sūm-an para imam mereka. Para imam terjaga dari segala dosa, baik itu dosa kecil atau besar, baik itu disengaja atau tidak. Para imam juga tidak pernah salah dalam mentakwilkan dan tidak pernah lupa sama sekali.¹³ Dengan demikian, menurut Imamiyyah, Sunnah bukan saja perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW saja, akan tetapi juga para imam yang sebanyak 12 (dua belas) orang. Selain itu, Syiah Imamiyah juga meyakini bahwa ucapan para imam sama halnya dengan firman Allah swt. dan sabda Nabi Muhammad saw. Karena mereka meyakini bahwa ayat وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى tidak hanya berkaitan dengan Nabi Muhammad saw. saja, tetapi juga para imam.

Kemudian mengenai riwayat suatu hadits, mereka menolak riwayat-riwayat para sahabat, karena bagi mereka, para sahabat selain ahlul bait telah murtad, kecuali 'Ammār bin Yāsir, Abū Dharr al-Ghiffāry, Miqdād dan beberapa sahabat. Tiga orang khalifah sebelumnya dan mayoritas sahabat yang memba'iat Abu Bakar bagi mereka telah kafir, maka hadits riwayat mereka otomatis ditolak.

3. Ijma'

Dalil selanjutnya yang dipakai oleh Syi'ah Imamiyah adalah ijma'. Dalam Definisi Jumhur ulama, ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid di dunia Islam terhadap suatu kasus setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.¹⁴ Sedangkan dalam rumusan Syi'ah, ijma' adalah pendapat yang menurut riwayatnya disepakati oleh imam yang ma'shum, dan bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Lebih jelasnya ijma' bagi mereka sama dengan Sunnah mutawatir¹⁵ (tentunya sesuai dengan makna Sunnah dalam terminologi mereka). Oleh karena itu apa yang dianggap sebagai ijma' dalam kelompok Jumhur ulama bagi kelompok Syi'ah tidak dikategorikan ijma'. Jika yang dipahami oleh Jumhur bahwa ijma' adalah hasil ijtihad yang disepakati oleh seluruh mujtahid, bagi mereka ijma' adalah Sunnah yang disepakati oleh imam yang ma'shum. Dalam istilah mereka sebagai dalil hukum ijma'

¹¹ Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1986), juz 1, 109; Wahbah al-Zuhaili memasukkan sifat Nabi SAW sebagai Sunnah di samping tiga kategori di atas. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1986), juz 1, cet. 1, 449

¹² Syekh Ridha al-Muzhaffar, *Ushul Fiqh*, cet. 2, juz 3 (Najaf: Dar al-Nu'man, 1967), 61.

¹³ Shaykh Muhammad Bāqir al-Mujallasy, *Biḥār al-Anwār*, Juz 25 (Muassasat al-Wafā', 1983), 211.

¹⁴ Ibn al-Rushd, *alDharūry fi Uṣūl al-Fiqh* (Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1994), 46.

¹⁵ al-Muzhaffar, *Ushul Fiqh...*, Juz 2, 76.

diistilahkan dengan ¹⁶ هو دليل على الدليل على الحكم (suatu dalil di atas dalil hukum).

Lebih lanjut dalam pemahaman mereka bahwa ijma' tidak harus disepakati oleh banyak imam ma'shum. Sayyid al-Murtadha (guru al-Thusi, w. 436 H) mengatakan jika terjadi suatu kesepakatan terhadap sesuatu dan didalamnya ada imam yang ma'shum, maka dapat dikategorikan ijma' yang bernilai hujjah.¹⁷

4. *Al-Dalil al-Aqliy*

Dalil hukum yang dipakai oleh ulama Syi'ah selanjutnya adalah *al-dalil al-aqliy*. Dalam pemahaman Syi'ah *al-dalil al-aqliy* di sini tidak sama dengan qiyas versi Sunni.¹⁸ Di dalam pembahasan ushul fiqh klasik Syi'ah memang tidak menjadikan *al-dalil al-aqliy* sebagai salah satu dalil hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh al-Mufid. Menurutnya *uṣūl al-aḥkām* itu hanya tiga, yaitu *al-kitāb*, *al-Sunnah al-Nabawiyah*, dan perkataan para imam, akan tetapi lebih lanjut ia mengatakan bahwa *al-dalil al-aqliy* adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami kehujjahan al-Qur'an dan memahami petunjuk hadis. Al-Thusi juga tidak mengemukakan *al-dalil al-aqliy* dalam pembahasannya secara khusus. Ulama Syi'ah yang pertama mengemukakan *al-dalil al-aqliy* ini adalah Syaikh ibn Idris (w. 598 H). Dalam kitab *al-Sara'ir* ia mengatakan bahwa jika tidak terdapat ketentuan dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', maka pergunakanlah *al-dalil al-aqliy*. Akan tetapi ia juga tidak menjelaskan bagaimana mengoperasionalkannya.¹⁹

Penjelasan tentang *al-dalil al-aqliy* agak nampak dalam generasi ulama Syi'ah selanjutnya, yaitu al-Muhaqqiq al-Haliy (w. 676 H). Dalam kitabnya *al-Mu'tabar* ia membagi *al-dalil al-aqliy* kepada dua bentuk. Pertama, sesuatu yang bisa dipahami dari teks (khitab), yaitu *lahn al-khitab*, *fahwa al-khitab*, dan *dalil al-khitab*.²⁰ Kedua, petunjuk yang didapatkan akal untuk menentukan baik dan buruk, dalam hal ini yang dimaksud adalah berpegang kepada *al-bara'ah al-ashliyah* dan *al-istishab*.²¹ Jika dilihat dari dalil aqal yang dipergunakan agaknya memang benar bahwa aqal dipergunakan untuk memahami petunjuk al-Qur'an dan Sunnah dengan berpegang kepada zhahir teks. Karena *mafhum muwafaqah*, *mafhum mukhalafah*, *isyarat al-nash*, *dilalah al-nash*, dan *iqtidha' al-nash* merupakan berdalil secara zhahir dalam versi Syi'ah, maka agaknya rumusan mereka tentang ini tidak jauh berbeda dengan ulama Sunni.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid.*, 75.

¹⁸ *Ibid.*, 121

¹⁹ *Ibid.*, 122

²⁰ *Fahw al-Khitab* dan *lahn al-Khitab* adalah pembagian dari mafhum muwafaqah versi ulama Syafi'iyah, dan *dalil al-khitab* adalah istilah lain untuk mafhum mukhalafah. Lihat Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Mabahits al-Kitab wa al-Sunnah min 'Ilm al-Ushul*, (Damaskus: Mathba'ah al-Ta'awuniyah, 1974), 44-45

²¹ *Ibid.*, 122-123

5. Al-Istishab dan Bara`ah al-Ashliyah

Metode ini adalah mengembalikan sesuatu kepada asalnya. Dalam istilah ahli ushul adalah menetapkan hukum yang lama sebelum ada dalil atau petunjuk yang mengubahnya.²² Jika segenap usaha pencarian dalil telah dilakukan dan tidak ada hasilnya, maka kesimpulan hukum yang diambil dengan mengembalikan sesuatu kepada asalnya, yaitu ibahah.

C. Rumusan Fiqh Syi`ah Imamiyah tentang Nikah Mut`ah

Nikah mut`ah adalah perjanjian nikah (aqad) yang ditentukan waktunya dengan membayar mahar tertentu. Dalam hal ini al-Thusi mengatakan bahwa ada 2 syarat nikah mut`ah, yaitu harus jelas batasan waktunya dan harus disebutkan maharnya ketika aqad. Jika dua syarat itu tidak diikuti maka nikahnya tidak sah. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa kedua syarat itu sekaligus membedakan nikah mut`ah dengan nikah *dawam*. Pembahasan lebih lengkap tentang nikah mut`ah ini tidak terdapat dalam kitab *al-Mabsuth*, akan tetapi dijabarkan lebih luas dalam kitab *al-Nihayah*²³ yang juga merupakan karya al-Thusi.

Karena sulitnya menemukan kitab al-Nihayah, penulis mencoba mendekati pembahasan ini melalui kitab Syi`ah yang lain yaitu *al-I'tisham bi al-Kitab wa al-Sunnah Dirasah Munasthah fi Masa'il Fiqhiyyah Muhimmah*, karya Ja'far al-Subhani, yang dalam pembahasannya banyak mengutip tulisan-tulisan al-Thusi.

Sebagaimana diketahui para ulama pada awalnya sepakat atas kehalalan nikah mut`ah berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tetapi perbedaan itu muncul terkait dengan kesinambungan halalnya mut`ah. Dalam hal ini Syi`ah Imamiyah berpegang kepada tetapnya kehalalan nikah mut`ah dan menolak pembatalannya. Kehalalan nikah mut`ah menurut ulama Syi`ah berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah dan pembatalannya dilakukan oleh Umar bin Khatab tanpa dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

Sama dengan pernikahan *dawam*, nikah mut`ah juga tidak dibolehkan terhadap wanita-wanita yang haram dinikahi, dan ketika batas waktu yang ditentukan maka secara otomatis nikah itu berakhir dengan sendirinya tanpa melalui proses thalaq. Konsekwensi, seorang wanita yang berakhir masa mut`ahnya wajib beriddah thalaq jika ia masih haid, dan

²² Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh...*, 337; juga Muhammad Khudhari Beik, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 356.

²³ *Ibid.*, juz 4, 246. Lihat juga Sayyid Ruhullah al-Khomeini, *Tahrir al-Wasilah*, (Qum, Muassasah al-Nasyar al-Islami, t.th), juz 2, 258; juga Sayyid Muhammad Shadr, *Shirath al-Qawim*, (Beirut: Dar al-Adhwa', 1998), cet. 1, 200

²⁴ Ja'far al-Subhani, *al-I'tisham bi al-Kitab wa al-Sunnah Dirasah Munasthah fi Masa'il Fiqhiyyah Muhimmah*, (Qum, Muassasah al-Imam al-Shadiq, 1414 H), cet. 1, 115

jika sudah terputus haidnya (monopouse) iddahnya selama 45 hari.²⁵ Di sisi lain apabila dalam perkawinan ini melahirkan anak maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya dan juga mewarisi sebagaimana ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur`an. Dengan demikian dilihat dari sisi ini tidak terdapat perbedaan antara nikah mut'ah dan dawam. Perbedaannya terlihat dari sisi suami istri itu sendiri yang tidak saling mewarisi.

Nikah mut'ah disyariatkan oleh Allah dalam surat al-Nisa` ayat 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا # وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dalam ayat ini setelah menyatakan wanita-wanita yang haram dinikahi, ayat selanjutnya menyebutkan:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ Ulama Syi'ah sepakat bahwa kalimat وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ mengacu kepada kebolehan nikah mut'ah, dan konteks ayat ini juga juga mengindikasikan ke arah itu.²⁶ Lebih lanjut Ja'far al-Subhani mengatakan bahwa nikah mut'ah sudah ada semenjak awal Islam dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Madinah, sedangkan ayat al-Qur`an turun untuk melegitimasi eksistensi nikah mut'ah tersebut.²⁷ Untuk memperkuat argumen ini ulama Syi'ah menghubungkannya dengan situasi yang ada di Madinah saat itu, di mana makna ayat mesti dipahami dari segi penggunaannya secara konvensional pada masanya, yaitu pemakaian kata *istimta'* yang dipakai untuk hubungan yang dilakukan oleh pria dan wanita Madinah waktu itu dengan waktu yang terbatas melalui pertukaran dengan sejumlah uang.²⁸ Ditambahkan bahwa sebagaimana dikenal dalam ilmu tafsir dan fiqh Islam, al-Qur`an selalu mengikuti penggunaan konvensional dari masyarakat dalam semua rumusan hukum.²⁹

Ja'far al-Subhani mengatakan pada umumnya ahli hadis menyebutkan perihal turunnya ayat ini berkenaan dengan nikah mut'ah dan mereka meriwayatkan hadis-hadis itu dari Ibn Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah al-Anshari, Habib bin Abi Tsabit, Sa'id bin Jabir, dan lain-lain yang tidak mungkin riwayat mereka mengada-

²⁵ *Ibid.*, 116.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syiah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), cet. 1. H. 90

²⁹ *Ibid.*

ada. Sementara para mufassir dan ahli hadis lain juga menyebutkan seperti itu, seperti Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya, Abu Ja'far al-Thabari dalam *Tafsir al-Thabari*, Abu Bakar al-Jashas al-Hanafi dalam *Ahkam al-Qur'an*, Abu Bakar al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra*, Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari dalam *al-Kasyaf*, Abu Bakar bin Sa'dun al-Qurthubi dalam *Jami' Ahkam al-Qur'an*, dan Fakhr al-Din al-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib*.³⁰

Selanjutnya ulama Syi'ah mengatakan bahwa tujuan nikah secara mutlak adalah untuk memelihara diri, dan ini akan terwujud baik dengan melakukan nikah dawam dan mut'ah. Dengan nikah mut'ah akan terpelihara kehormatan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Mukminun ayat 5-8 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨)

Al-Subhani menginformasikan, sebagaimana dikutipnya dalam dari sumber-sumber Syi'ah seperti *Li Syarf al-Din* hal. 63-64, *Kitab al-Ghadir* juz 6 hal. 225, dan *Ashl al-Syi'ah wa Ushuluha* hal. 171, bahwa nikah mut'ah ini pernah beberapa kali dinasakhkan. Pertama, dibolehkan dan dilarang pada waktu perang Khaibar; kedua, dihalalkan pada umrah qadha'; ketiga, dibolehkan kembali dan dilarang pada saat fath Makkah; dan keempat, dibolehkan pada perang Authas dan dilarang lagi setelah itu.

Semua bentuk larangan nikah mut'ah ini menurut Syi'ah berdasarkan hadis-hadis ahad, sementara al-Qur'an tidak bisa dibatalkan dengan hadis ahad. Imran bin Hashin mengatakan:

"ان الله انزل المتعة وما نسخها باية اخرى وامرنا رسول الله ص.م بالمتعة ومانهاننا عنها ثم قال رجل برأيه". يريد به عمر بن الخطاب ان الخليفة الثاني لم يدع النسخ وانما اسند التحريف الى نفسه ولو كان هناك ناسخ من الله عزوجل او من رسوله لأسند التحريم اليهما وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر: "متعتان كانتا على عهد رسول الله ص.م وانا انهى عنهما واعاقب عليهما", متعة الحج ومتعة النساء³¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam nikah mut'ah ulama Syi'ah mendasarkan pendapatnya kepada zhahir ayat dan tidak menerima nasakh ayat dengan hadis ahad dan dengan qaul al-shahabi, karena sesuatu yang qath'i tidak bisa dipertentangkan dengan sesuatu yang zhanni.

³⁰ Ja'far al-Subhani, *al-I'tisham bi al-Kitab...*, 118-119

³¹ *Ibid.*, 124-125

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Syi'ah adalah mereka yang secara khusus membela "Alī bin Abī Ṭālib dan menyatakan kepemimpinan dan kekuasaan 'Alī bin Abī Ṭālib berdasarkan nash dan wasiat, baik dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi, dan meyakini bahwa Imāmah tidak mungkin berasal dari selain keturunan "Alī bin Abī Ṭālib.
2. Dalam mengistinbathkan hukum, Syi'ah Imamiyyah berpedoman pada (1) al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dalil aqly dan al-istishab
3. aplikasi istinbāṭ al-ḥukm Syi'ah Imamiyyah bisa dilihat pada rumusan hukum nikah mut'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rachman, Asyuni, *Ushul Fiqh Imamiyyah*, Cet.1. Yogyakarta: Bina Usaha, 1985
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Mabahits al-Kitab wa al-Sunnah min 'Ilm al-Ushul*. Damaskus: Mathba'ah al-Ta'awuniyah, 1974
- Al-Hafid, Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Juz 1. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, [t.th]
- Al-Khomeini, Sayyid Ruhullah, *Tahrir al-Wasilah*, juz 2. Qum, Muassasah al-Nasyar al-Islami, [t.th]
- Al-Muzhaffar, Syekh Ridha, *Ushul Fiqh*, cet. 2. Najaf, Dar al-Nu'man, 1967
- Al-Subhani, Ja'far, *al-I'tisham bi al-Kitab wa al-Sunnah Dirasah Munasthah fi Masa'il Fiqhiyyah Muhimmah*, cet. 1. Qum, Muassasah al-Imam al-Shadiq, 1414 H
- Al-Thusi, Syaikh al-Tha'ifah Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali, *al-Mabsuth Fi Fiqh al-Imamiyyah*, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Taheran, al-Maktabah al-Murtdhayyah Li Ihya' al-Atsar al-Ja'fariyyah, [t.th]
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Cet 3, juz 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989
- _____, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Cet 1, juz 1. Damaskus, Dar al-Fikr, 1986
- Beik, Muhammad Khudhari, *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Samsuri dkk, judul asli, *Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq 'Aradh wa Istidlal*, cet. 2. Jakarta: Lentera, 2001
- Murata, Sachiko, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syiah*, cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo, 2001

Musthafa, Muhammad ibn Musthafa, *Ushul wa al-Tarikh al-Firaq al-Islamiya.*, TTP, 2003

Syalabi, Muhammad Musthafa, *Ushul al-Fiqh al-Islami.* Juz 1. Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1986

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, cet. 1. Jakarta: Logos, 1997

Zahrah, Muhammad Abu, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah.* Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, [t.th].